

Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023

Sukses Marhasak Panungkun Siburian¹, Cinta Sri Wulanda Sinurat², Nabillah Putri³,
Suhaila Zulkifli^{4*}

^{1,2,3,4} PUI PT Criminal Law and Green Economy, Medan, Indonesia

E-mail: ¹suksesmarhasakpanungkunansiburian@unprimdn.ac.id, ²ulan26sinurat@gmail.com,

³nabilaputri8756@gmail.com, ⁴suhailazulkifli@unprimdn.ac.id

Article History:

Received: 05 Juli 2026

Revised: 17 Juli 2026

Accepted: 23 Juli 2026

Keywords:

Kekerasan Seksual
Terhadap Anak,
Perlindungan Hukum
Sistem Peadilan
Pidana Anak,
Restitusi

Abstract: Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat dan negara. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Perlindungan terhadap anak telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Meskipun berbagai peraturan telah mengatur perlindungan anak, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih sering terjadi dan memberikan dampak berat terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mengkaji kedudukan serta perlindungan hak anak korban dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta menganalisis penerapan perlindungan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan anak korban kekerasan seksual telah diatur secara jelas, namun dalam praktik perlindungan korban masih belum optimal terutama dalam pemulihan melalui restitusi karena terkendala kemampuan ekonomi pelaku.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam menentukan keberlangsungan kehidupan masyarakat dan negara di masa mendatang. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, psikologis, maupun sosial. Dalam perspektif hukum, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. Perlindungan tersebut diperlukan karena anak masih berada dalam tahap perkembangan sehingga

rentan terhadap berbagai bentuk tindakan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan dirinya, termasuk tindak kekerasan seksual. Perlindungan terhadap anak juga merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia yang harus diwujudkan melalui sistem hukum dan kebijakan negara yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) (Gultom, 2017).

Jaminan perlindungan terhadap anak secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk tindakan yang dapat merugikan masa depan anak. Perlindungan anak tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain memberikan pengaturan mengenai hak-hak anak, undang-undang ini juga menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak harus dilakukan secara komprehensif untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, maupun perlakuan tidak manusiawi lainnya yang dapat merugikan anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Meskipun berbagai regulasi telah mengatur mengenai perlindungan anak, pada kenyataannya tindak kekerasan terhadap anak masih sering terjadi di Indonesia. Salah satu bentuk kekerasan yang paling memprihatinkan adalah kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual merupakan tindak pidana serius yang tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak besar terhadap kondisi psikologis dan sosial korban. Anak korban kekerasan seksual sering mengalami trauma berkepanjangan, ketakutan, depresi, kehilangan rasa percaya diri, bahkan kesulitan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dampak tersebut dapat memengaruhi perkembangan anak dalam jangka panjang sehingga diperlukan perlindungan hukum yang efektif dan berkelanjutan terhadap korban. Menurut Arif Gosita (2012), korban tindak pidana, khususnya anak, merupakan pihak yang mengalami penderitaan secara langsung sehingga memerlukan perhatian dan perlindungan yang serius dari negara maupun masyarakat.

Sebagai bentuk penguatan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, pemerintah Indonesia kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini memberikan pengaturan yang lebih komprehensif terkait penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual. Dalam UU TPKS ditegaskan bahwa korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, rehabilitasi medis dan psikologis, serta restitusi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami korban. Kehadiran UU TPKS menunjukkan adanya perkembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia yang tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dalam proses penegakan hukum (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

Penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak juga berkaitan erat dengan sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam sistem ini, anak dapat berkedudukan sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap proses peradilan yang melibatkan anak harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan dilaksanakan melalui pendekatan yang bersifat perlindungan, pembinaan, serta rehabilitasi. Anak korban tindak pidana merupakan pihak yang sangat rentan sehingga memerlukan perlindungan khusus agar tidak mengalami trauma yang lebih berat selama proses hukum berlangsung (Mulyadi, 2015).

Salah satu kasus yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023. Perkara tersebut menarik untuk dikaji karena melibatkan anak sebagai korban sekaligus anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Dalam putusan tersebut, pengadilan tidak hanya mempertimbangkan aspek pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga mempertimbangkan perlindungan terhadap korban dan penerapan prinsip sistem peradilan pidana anak. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam pemenuhan hak-hak korban, khususnya terkait pemulihan dan pemberian restitusi kepada korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual masih menghadapi tantangan dalam implementasinya.

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan isu penting dalam sistem hukum Indonesia yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU TPKS, mengkaji kedudukan serta perlindungan hak anak korban dalam sistem peradilan pidana anak, serta menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023.

LANDASAN TEORI

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep penting dalam negara hukum yang bertujuan memberikan jaminan terhadap hak-hak setiap individu agar terhindar dari tindakan yang merugikan. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain sehingga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum tidak hanya berfungsi memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan rasa aman, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam konteks perlindungan anak, teori perlindungan hukum menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perhatian khusus karena anak merupakan kelompok rentan yang belum mampu melindungi dirinya sendiri secara maksimal.

Perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, edukasi, dan pengawasan terhadap hak-hak anak. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan setelah terjadinya pelanggaran melalui proses penegakan hukum, pemberian sanksi terhadap pelaku, serta pemulihan hak-hak korban. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, perlindungan hukum tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial kepada korban agar dapat kembali menjalani kehidupannya secara normal. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum menjadi dasar penting dalam menganalisis upaya negara dalam

.....

memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual melalui berbagai instrumen hukum yang berlaku di Indonesia (Rahardjo, 2018).

Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dihilangkan oleh siapa pun. Hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup, hak memperoleh perlindungan, hak atas rasa aman, serta hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam perspektif hak asasi manusia, anak juga memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari hak asasi manusia diakui secara internasional melalui United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) tahun 1989 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Di Indonesia, perlindungan hak anak ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia yang harus diwujudkan melalui sistem hukum nasional. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori hak asasi manusia digunakan untuk menganalisis bahwa anak korban kekerasan seksual memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, pemulihan, keadilan, dan rehabilitasi atas penderitaan yang dialaminya. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh hak anak korban dapat terpenuhi secara optimal.

Teori Viktimologi

Viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari korban tindak pidana, hubungan antara korban dan pelaku, serta dampak yang ditimbulkan akibat suatu tindak kejahatan. Menurut Arif Gosita, viktimologi adalah ilmu yang membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan korban kejahatan, termasuk penderitaan yang dialami korban baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam perkembangan hukum pidana modern, perhatian terhadap korban menjadi sangat penting karena selama ini sistem peradilan pidana cenderung lebih berorientasi pada pelaku dibandingkan dengan pemulihan korban. Oleh karena itu, viktimologi hadir untuk menempatkan korban sebagai pihak yang juga harus memperoleh perlindungan dan keadilan dalam proses penegakan hukum.

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, teori viktimologi sangat relevan karena anak korban mengalami penderitaan yang berat dan berkepanjangan. Korban tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga trauma psikologis, rasa takut, kehilangan rasa percaya diri, hingga kesulitan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dampak tersebut dapat memengaruhi perkembangan mental dan masa depan anak apabila tidak ditangani secara serius. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual harus dilakukan secara komprehensif melalui rehabilitasi medis, pendampingan psikologis, perlindungan identitas, serta pemulihan sosial. Teori viktimologi juga menekankan pentingnya restitusi dan kompensasi sebagai bentuk pemulihan terhadap korban atas kerugian yang dialaminya. Dengan demikian, teori ini menjadi landasan penting dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Metode yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur perlindungan anak korban kekerasan seksual, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin para ahli hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan asas, konsep, dan aturan hukum yang relevan dalam menjawab permasalahan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana anak. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama dalam penelitian hukum (Soekanto, 2010).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai peraturan hukum serta penerapannya dalam praktik, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang berkaitan dengan objek penelitian. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini tidak hanya menjelaskan pengaturan hukum mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual, tetapi juga menganalisis penerapan perlindungan hukum tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023 guna mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam praktik peradilan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan perlindungan anak, viktimologi, dan sistem peradilan pidana anak. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penggunaan berbagai sumber bahan hukum tersebut bertujuan untuk memperkuat analisis hukum dalam penelitian ini sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas agar mempermudah proses analisis. Teknik ini dipilih karena penelitian yuridis normatif menitikberatkan pada penggunaan data sekunder sebagai sumber utama penelitian.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan bahan hukum secara sistematis dan logis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan fakta hukum dalam putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, kedudukan anak korban dalam sistem peradilan pidana anak, serta penerapan perlindungan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU Perlindungan Anak dan UU TPKS

Pengertian Anak dan Kedudukannya sebagai Subjek Hukum

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki kedudukan penting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, anak harus memperoleh perlindungan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam sistem hukum Indonesia, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dilindungi oleh negara. Pengertian anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak telah diberikan sejak anak masih berada dalam kandungan hingga mencapai usia dewasa. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Perlindungan terhadap anak juga ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan kewajiban konstitusional negara. Menurut Maidin Gultom, perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, keberadaan aturan hukum mengenai perlindungan anak menjadi sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan mencegah terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap anak.

Pengertian Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk memberikan jaminan atas hak-hak anak agar terhindar dari tindakan yang merugikan, seperti kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, maupun perlakuan tidak manusiawi lainnya. Perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum, tetapi juga dilakukan sebagai langkah pencegahan agar anak tidak menjadi korban tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak harus dilakukan secara bersama-

sama demi menciptakan lingkungan yang aman dan layak bagi perkembangan anak.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain sehingga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam konteks anak korban kekerasan seksual, perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memberikan perhatian terhadap pemulihan kondisi korban. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual harus mencakup rehabilitasi medis, pendampingan psikologis, perlindungan identitas korban, serta jaminan rasa aman selama proses hukum berlangsung. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak harus dipahami sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan dan masa depan anak.

Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Dampaknya

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memberikan dampak serius terhadap korban karena menyerang kehormatan, integritas tubuh, dan kondisi psikologis anak. Kekerasan seksual dapat berupa pelecehan seksual, pencabulan, eksploitasi seksual, maupun pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak secara paksa atau tanpa persetujuan korban. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual dipahami sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menyerang, atau memaksa seseorang terkait tubuh dan fungsi reproduksinya yang bertentangan dengan kehendak korban. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian serius terhadap perlindungan korban kekerasan seksual, khususnya anak yang merupakan kelompok rentan.

Dampak kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial korban. Anak korban kekerasan seksual dapat mengalami trauma berkepanjangan, rasa takut, depresi, gangguan mental, kehilangan rasa percaya diri, hingga kesulitan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana kesusilaan merupakan kejahatan yang memberikan dampak berat terhadap korban karena menyangkut kehormatan, martabat, dan integritas tubuh manusia. Oleh karena itu, penanganan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak harus dilakukan secara serius melalui perlindungan hukum yang komprehensif dan berorientasi pada pemulihan korban.

Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual. Dalam Pasal 59 ditegaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual. Perlindungan tersebut dilakukan melalui berbagai upaya, seperti penanganan cepat, rehabilitasi fisik dan psikologis, pendampingan psikososial, bantuan sosial, serta pendampingan hukum pada setiap tahap pemeriksaan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan kondisi korban secara menyeluruh.

Selain itu, Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa anak korban kejahatan seksual berhak memperoleh edukasi kesehatan reproduksi, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, serta perlindungan dan pendampingan selama proses peradilan berlangsung. Perlindungan tersebut sangat penting karena anak korban kekerasan seksual berada dalam kondisi rentan dan membutuhkan perhatian khusus agar tidak mengalami trauma yang lebih berat. Dengan adanya pengaturan tersebut, dapat dipahami bahwa hukum Indonesia telah

.....

memberikan dasar normatif yang kuat dalam menjamin perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan UU TPKS

Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan langkah penting pemerintah dalam memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk anak. Undang-undang ini memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai hak-hak korban, mulai dari penanganan, perlindungan, hingga pemulihan korban. Korban kekerasan seksual memiliki hak memperoleh layanan medis, rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum, perlindungan identitas, serta pemulihan sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

UU TPKS juga mengatur mengenai hak restitusi bagi korban, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atas penderitaan yang dialaminya, baik kerugian materiil maupun immateriil. Restitusi menjadi salah satu bentuk pemulihan korban karena dapat membantu korban mendapatkan kembali hak-haknya setelah mengalami tindak pidana. Selain restitusi, negara juga dapat memberikan kompensasi apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajibannya. Menurut Rika Saraswati, perlindungan anak harus menjamin terpenuhinya hak anak untuk memperoleh rasa aman, perlindungan dari kekerasan, serta pemulihan ketika anak menjadi korban tindak pidana. Dengan demikian, UU TPKS menunjukkan adanya perkembangan hukum pidana di Indonesia yang semakin memperhatikan kepentingan dan pemulihan korban.

Bentuk Perlindungan Khusus terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual diwujudkan melalui berbagai bentuk perlindungan yang bertujuan memulihkan kondisi korban secara menyeluruh. Bentuk perlindungan tersebut meliputi rehabilitasi medis dan psikologis, pendampingan hukum selama proses peradilan, perlindungan identitas korban, pemberian restitusi, serta pemulihan sosial dan reintegrasi korban ke lingkungan masyarakat. Rehabilitasi medis diperlukan untuk memulihkan kondisi fisik korban, sedangkan rehabilitasi psikologis bertujuan membantu korban mengatasi trauma akibat kekerasan seksual yang dialaminya.

Selain itu, perlindungan identitas korban sangat penting untuk menjaga privasi dan mencegah anak mengalami tekanan sosial maupun stigma dari masyarakat. Pendampingan hukum juga diperlukan agar korban merasa aman dan memperoleh perlakuan yang ramah anak selama proses pemeriksaan berlangsung. Dengan adanya berbagai bentuk perlindungan tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada pemulihan korban sebagai bagian penting dari penegakan hukum yang berkeadilan.

Kedudukan dan Perlindungan Hak Anak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan mekanisme khusus dalam sistem peradilan pidana yang digunakan untuk menangani perkara yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana. Pengaturan mengenai SPPA terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dibentuk sebagai upaya pembaruan hukum dalam memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap anak. Kehadiran SPPA menunjukkan bahwa penanganan perkara anak tidak dapat disamakan dengan peradilan pidana bagi orang dewasa karena anak masih berada dalam tahap perkembangan fisik dan mental

.....

sehingga memerlukan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif.

Tujuan utama SPPA adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan memastikan proses peradilan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam sistem ini, proses peradilan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengutamakan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak. Menurut Lilik Mulyadi, sistem peradilan pidana anak bertujuan melindungi kepentingan anak melalui proses hukum yang tidak hanya menekankan pemidanaan, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan dan pemulihan anak. Dengan demikian, SPPA menjadi instrumen hukum yang penting dalam menjamin perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Kedudukan Anak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam sistem peradilan pidana anak, anak korban memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan khusus dari negara. Anak korban merupakan anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, emosional, maupun kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana. Kedudukan anak korban dalam proses peradilan sangat penting karena anak korban merupakan pihak yang paling dirugikan dan berada dalam kondisi rentan akibat perbuatan yang dialaminya. Oleh karena itu, anak korban harus memperoleh perlindungan yang memadai agar tidak mengalami trauma tambahan selama proses hukum berlangsung.

Menurut Maidin Gultom, anak korban tindak pidana memerlukan perlindungan menyeluruh karena kondisi psikologis anak yang masih rentan dapat memengaruhi perkembangan dan masa depannya. Perlindungan tersebut mencakup hak untuk memperoleh rasa aman, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, serta perlakuan yang ramah anak selama proses peradilan berlangsung. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak tidak hanya berfungsi menegakkan hukum terhadap pelaku, tetapi juga bertanggung jawab memastikan pemulihan dan perlindungan terhadap anak korban.

Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interest of the Child)

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) merupakan prinsip fundamental dalam sistem perlindungan anak yang menegaskan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dalam praktiknya, seluruh proses pemeriksaan terhadap anak harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, keamanan, serta kenyamanan anak agar anak tidak mengalami tekanan atau trauma tambahan selama proses hukum berlangsung.

Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan melalui pemeriksaan yang ramah anak, penggunaan bahasa yang mudah dipahami anak, pendampingan oleh orang tua atau tenaga profesional, serta menjaga kerahasiaan identitas anak. Prinsip ini berlaku tidak hanya terhadap anak pelaku, tetapi juga terhadap anak korban dan anak saksi. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana harus mampu memberikan perlindungan secara seimbang kepada seluruh pihak, termasuk korban, agar hak-hak korban tetap dihormati tanpa mengabaikan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi sangat penting dalam mewujudkan proses peradilan yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan anak.

Bentuk Perlindungan Hak Anak Korban dalam Proses Peradilan

.....

Perlindungan hak anak korban dalam proses peradilan pidana anak diwujudkan melalui berbagai bentuk perlindungan yang bertujuan memberikan rasa aman dan mengurangi dampak trauma terhadap korban. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah perlindungan identitas korban. Identitas anak korban harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya stigma sosial, diskriminasi, maupun tekanan psikologis dari lingkungan sekitar. Perlindungan identitas juga merupakan bagian penting dalam menjaga masa depan dan kehormatan anak korban.

Selain perlindungan identitas, anak korban juga berhak memperoleh pendampingan selama proses pemeriksaan berlangsung. Pendampingan tersebut dapat dilakukan oleh orang tua, penasihat hukum, pekerja sosial, psikolog, maupun pihak lain yang memiliki kompetensi dalam perlindungan anak. Pemeriksaan terhadap anak korban juga harus dilakukan melalui pendekatan yang ramah anak dengan memperhatikan kondisi psikologis korban. Menurut Rika Saraswati, perlindungan terhadap anak korban harus mampu memberikan rasa aman dan memastikan korban memperoleh pemulihan secara layak. Oleh karena itu, perlindungan hak anak korban dalam proses peradilan menjadi bagian penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai korban tindak pidana.

Penanganan Perkara Ketika Pelaku dan Korban Sama-sama Anak

Dalam beberapa kasus tindak pidana, khususnya kekerasan seksual, pelaku dan korban sama-sama masih berstatus anak. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan tersendiri dalam sistem peradilan pidana anak karena negara harus memberikan perlindungan terhadap kedua belah pihak secara seimbang. Anak pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun penanganannya harus memperhatikan aspek pembinaan dan rehabilitasi. Di sisi lain, anak korban juga harus memperoleh perlindungan dan pemulihan atas penderitaan yang dialaminya.

Menurut Romli Atmasasmita, kenakalan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan sosial, kurangnya pengawasan keluarga, serta minimnya pembinaan moral sehingga penanganannya tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa. Dalam SPPA dikenal konsep diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Namun, dalam perkara kekerasan seksual, penerapan diversi umumnya sulit dilakukan karena tindak pidana tersebut menimbulkan dampak yang berat terhadap korban. Menurut Setya Wahyudi, diversi tetap harus mempertimbangkan kepentingan dan perlindungan terhadap korban agar keadilan dapat tercapai secara seimbang. Oleh karena itu, penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban memerlukan kehati-hatian agar tidak merugikan salah satu pihak.

Upaya Pemulihan Anak Korban dalam Sistem Peradilan

Pemulihan terhadap anak korban merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana anak karena dampak tindak pidana, khususnya kekerasan seksual, dapat memengaruhi kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban dalam jangka panjang. Upaya pemulihan dilakukan melalui rehabilitasi medis untuk memulihkan kondisi fisik korban, rehabilitasi psikologis untuk mengatasi trauma, serta rehabilitasi sosial agar korban dapat kembali berinteraksi secara normal dalam lingkungan masyarakat. Pemulihan korban juga mencakup pendampingan hukum dan pemenuhan hak restitusi sebagai bentuk ganti kerugian atas penderitaan yang dialami korban.

Selain itu, negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan korban memperoleh layanan perlindungan yang berkelanjutan. Pemulihan terhadap anak korban harus dilakukan secara komprehensif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara normal tanpa tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak korban dalam sistem peradilan pidana anak tidak hanya terbatas pada proses hukum, tetapi juga mencakup pemulihan menyeluruh terhadap kondisi korban.

Analisis Penulis

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan pengaturan khusus terkait perlindungan terhadap anak korban tindak pidana, termasuk korban kekerasan seksual. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pemeriksaan ramah anak, perlindungan identitas korban, pendampingan hukum, serta pemulihan psikologis dan sosial terhadap korban. Kehadiran SPPA menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah berupaya menempatkan anak sebagai pihak yang harus dilindungi secara khusus dalam proses peradilan.

Namun demikian, dalam praktiknya perlindungan terhadap anak korban masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurang optimalnya pemulihan psikologis korban, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta belum maksimalnya pelaksanaan hak restitusi bagi korban. Dalam perkara kekerasan seksual, perlindungan terhadap korban seharusnya menjadi prioritas utama karena dampak yang ditimbulkan sangat berat terhadap perkembangan dan masa depan anak. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, keluarga, dan masyarakat agar perlindungan hukum terhadap anak korban dapat terlaksana secara optimal dan efektif.

Penerapan Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023

Fakta Hukum dalam Perkara

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023 merupakan perkara kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku yang juga masih berstatus anak. Perkara ini menjadi perhatian karena melibatkan anak sebagai korban sekaligus anak sebagai pelaku sehingga penanganannya harus memperhatikan ketentuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam perkara tersebut, korban merupakan anak perempuan berusia sekitar empat tahun yang mengalami tindakan pencabulan yang dilakukan oleh pelaku di lingkungan rumah kos. Peristiwa tersebut terjadi ketika korban berada dalam situasi yang memungkinkan pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap korban tanpa adanya pengawasan dari orang dewasa.

Perbuatan yang dilakukan pelaku berupa memasukkan jari ke alat kelamin korban sehingga menyebabkan korban merasa kesakitan dan menangis. Peristiwa tersebut diketahui oleh keluarga korban setelah korban mengeluhkan rasa sakit pada bagian kemaluannya. Selanjutnya, korban dibawa untuk menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam visum et repertum yang menunjukkan adanya luka lecet pada bagian labia minora korban. Keberadaan visum et repertum menjadi alat bukti penting dalam perkara ini karena korban masih berusia sangat kecil sehingga belum mampu memberikan keterangan secara lengkap dan jelas mengenai peristiwa yang dialaminya. Fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa tindak kekerasan seksual terhadap anak memberikan dampak fisik dan psikologis yang serius terhadap korban sehingga memerlukan perlindungan hukum yang maksimal.

Proses Pembuktian dan Pertimbangan Hakim

Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim mempertimbangkan berbagai alat bukti yang diajukan di persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan korban, hasil visum et repertum, serta pengakuan pelaku. Berdasarkan alat bukti tersebut, hakim menyimpulkan bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Unsur “setiap orang” dinilai

telah terpenuhi karena pelaku merupakan subjek hukum meskipun masih berstatus anak. Selain itu, unsur perbuatan cabul juga terbukti dari hasil pemeriksaan medis dan keterangan saksi yang diajukan di persidangan.

Hakim dalam pertimbangannya juga memperhatikan bahwa pelaku masih berstatus anak sehingga penanganan perkara harus mengacu pada prinsip-prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek pemidanaan, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan dan rehabilitasi terhadap pelaku. Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang menjelaskan kondisi keluarga pelaku yang berasal dari lingkungan ekonomi kurang mampu dan minim pengawasan orang tua. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim berupaya menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Putusan

Perlindungan hukum terhadap korban dalam putusan ini terlihat melalui adanya proses pemeriksaan medis terhadap korban yang menghasilkan visum et repertum sebagai alat bukti penting di persidangan. Pemeriksaan medis tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum karena membantu membuktikan adanya tindak pidana yang dialami korban. Selain itu, proses hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum juga memberikan kepastian hukum bagi korban bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam perkara ini, jaksa juga mengajukan permohonan restitusi kepada korban berdasarkan perhitungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebesar Rp31.000.000 sebagai bentuk pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban. Restitusi tersebut pada dasarnya bertujuan membantu korban memperoleh pemulihan atas penderitaan fisik, psikologis, dan sosial akibat tindak pidana yang dialaminya. Namun, hakim menolak permohonan restitusi tersebut dengan pertimbangan bahwa pelaku berasal dari keluarga tidak mampu, pelaku merupakan anak yatim, bekerja sebagai tukang parkir, dan ibunya hanya bekerja sebagai pedagang bunga. Penolakan restitusi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban dalam praktik masih menghadapi kendala, khususnya terkait kemampuan ekonomi pelaku.

Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Hakim menilai bahwa karena pelaku masih berstatus anak, maka sanksi yang dijatuhkan tidak boleh semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek pembinaan dan rehabilitasi terhadap pelaku. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan tindakan berupa penempatan pelaku di UPT Pelayanan Sosial Anak dan Remaja Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara selama empat bulan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan pendekatan pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun demikian, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak seharusnya tidak hanya diberikan kepada pelaku, tetapi juga harus diterapkan terhadap anak korban. Anak korban kekerasan seksual mengalami trauma dan penderitaan yang berat sehingga membutuhkan rehabilitasi psikologis dan perlindungan yang memadai setelah proses peradilan selesai. Dalam putusan ini, perhatian terhadap pemulihan psikologis korban belum diuraikan secara rinci sehingga

menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban masih belum optimal. Dengan demikian, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak seharusnya dilakukan secara seimbang terhadap anak pelaku maupun anak korban.

Restorative Justice dan Hambatan Penerapannya

Dalam perkara ini, hakim juga mempertimbangkan pendekatan restorative justice sebagai bagian dari penyelesaian perkara anak. Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui musyawarah dan perdamaian. Dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan ini diwujudkan melalui mekanisme diversi yang bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan formal. Akan tetapi, dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, penerapan restorative justice sering mengalami hambatan karena tindak pidana tersebut menimbulkan trauma dan penderitaan yang berat bagi korban.

Dalam perkara ini, upaya restorative justice tidak berhasil dilakukan karena tidak tercapai perdamaian antara pihak pelaku dan korban. Keluarga korban menghendaki proses hukum tetap dilanjutkan karena dampak yang dialami korban sangat berat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara kekerasan seksual, kepentingan dan perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas utama dibandingkan upaya penyelesaian melalui perdamaian. Oleh karena itu, penerapan restorative justice dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap mempertimbangkan kondisi psikologis dan kepentingan korban.

Analisis Yuridis terhadap Putusan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023, dapat dipahami bahwa pengadilan telah menerapkan ketentuan hukum terkait perlindungan anak korban kekerasan seksual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pembuktian dilakukan secara cermat melalui penggunaan alat bukti berupa keterangan saksi, visum et repertum, dan pemeriksaan terhadap pelaku. Pengadilan juga telah menerapkan prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menjatuhkan tindakan pembinaan terhadap pelaku anak sebagai bentuk rehabilitasi dan pendidikan.

Namun demikian, perlindungan terhadap korban dalam putusan ini masih belum optimal, khususnya terkait pemenuhan hak restitusi dan pemulihan psikologis korban. Penolakan restitusi dengan alasan ketidakmampuan ekonomi pelaku menunjukkan bahwa pelaksanaan hak korban masih sangat bergantung pada kondisi ekonomi pelaku. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, negara seharusnya dapat menyediakan mekanisme kompensasi apabila restitusi tidak dapat dipenuhi oleh pelaku. Selain itu, putusan ini juga belum menguraikan secara jelas mengenai rehabilitasi psikologis korban sebagai bagian penting dalam pemulihan trauma anak korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban agar pemenuhan hak-hak korban tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga benar-benar terlaksana secara efektif dalam praktik peradilan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia pada dasarnya telah diatur secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor

.....

12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa anak sebagai kelompok rentan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Perlindungan tersebut tidak hanya berupa penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup pemenuhan hak korban melalui rehabilitasi medis dan psikologis, pendampingan hukum, perlindungan identitas, restitusi, serta pemulihan sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupannya secara normal. Dengan demikian, secara normatif sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat dalam menjamin perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

Kedudukan anak korban dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga menempatkan anak korban sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan dan perhatian khusus selama proses peradilan berlangsung. Sistem peradilan pidana anak mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), sehingga seluruh proses pemeriksaan harus dilakukan melalui pendekatan yang ramah anak dengan tetap memperhatikan kondisi psikologis korban. Perlindungan terhadap anak korban diwujudkan melalui perlindungan identitas, pendampingan hukum, pemeriksaan yang humanis, serta upaya pemulihan terhadap trauma yang dialami korban. Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban, sistem peradilan pidana anak dituntut mampu memberikan perlindungan secara seimbang tanpa mengabaikan kepentingan dan hak-hak korban.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023, dapat disimpulkan bahwa pengadilan telah menerapkan ketentuan hukum terkait perlindungan anak korban kekerasan seksual dan prinsip-prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim telah mempertimbangkan alat bukti secara cermat dan menjatuhkan tindakan pembinaan terhadap pelaku anak sebagai bentuk rehabilitasi dan pendidikan. Namun demikian, perlindungan terhadap korban dalam putusan tersebut masih belum optimal, khususnya terkait pemenuhan hak restitusi dan pemulihan psikologis korban. Penolakan restitusi dengan alasan ketidakmampuan ekonomi pelaku menunjukkan bahwa pelaksanaan hak korban masih menghadapi hambatan dalam praktik. Selain itu, belum adanya penjelasan yang rinci mengenai rehabilitasi psikologis korban menunjukkan bahwa perhatian terhadap pemulihan trauma korban masih perlu ditingkatkan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual agar hak-hak korban tidak hanya dijamin secara normatif, tetapi juga dapat terlaksana secara efektif dalam praktik. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, keluarga, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menciptakan sistem perlindungan yang mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan pemulihan yang optimal bagi anak korban kekerasan seksual. Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif dan berorientasi pada pemulihan korban, diharapkan anak korban kekerasan seksual dapat kembali tumbuh dan berkembang secara wajar serta memperoleh masa depan yang lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

- Arief, B. N. (2009). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana Prenadamedia Group.
- Atmasasmita, R. (1983). Problema kenakalan anak-anak dan remaja. Armico.
- Gosita, A. (2012). Masalah korban kejahatan. Akademika Pressindo.
- Gultom, M. (2017). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di
-

Indonesia. Refika Aditama.

Muladi. (2005). Hak asasi manusia, politik, dan sistem peradilan pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Mulyadi, L. (2015). Peradilan pidana anak: Teori dan praktik. Alumni.

Pengadilan Negeri Medan. (2023). Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2023. Pengadilan Negeri Medan.

Rahardjo, S. (2018). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.

Saraswati, R. (2016). Hukum perlindungan anak di Indonesia. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. (2010). Pengantar penelitian hukum. UI Press.

United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. United Nations.

Wahyudi, S. (2020). Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Genta Publishing.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
